



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
**KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

JL. KEJAKSAAN NO. 1 BY PASS BANGKINANG, KABUPATEN KAMPAR  
Telp. (0762) 3240028 fax (0762) 3240028. [www.kejari.kampar.kejaksaan.go.id](http://www.kejari.kampar.kejaksaan.go.id)

Nomor : B-64/L.4.15/Cp.1/01/2025  
Sifat : B i a s a.  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.  
Hal : Penyampaian Kewajiban  
Penyusunan LKjIP tahun 2024  
dan Rastaf EKA Triwulan IV  
tahun 2024.

Bangkinang, 30 Januari 2025

Kepada Yth :  
Kepala Biro Perencanaan  
Kejaksaan Agung RI  
Di\_  
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I.  
Nomor : B – 495/C.2/Cr.3/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal pada pokok surat.  
Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kampar tahun  
2024 dan Laporan Pelaksanaan Rapat Staf EKA (Evaluasi Kinerja dan Anggaran) periode  
Triwulan IV Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kampar.

Demikian untuk menjadi maklum.

**Kepala Kejaksaan Negeri Kampar**



**Sapta Putra, S.H., M.Hum**  
**Jaksa Madya Nip. 19740312 199903 1 006**

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau;
5. Arsip.





# KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

## Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2024, dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>			
	IK.1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100%	100%	100%
2.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>			
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	95 %	92%	85,9%
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	80 %	85%	102 %
3.	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>			
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75 %	103 %	137%
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75 %	25,6%	51,2 %



## KEJAKSAAN TINGGI RIAU ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Kampar untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Negeri Kampar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

Asisten Bidang Pengawasan  
Kejaksaan Tinggi Riau

**Ayu Agung, SH., S.Sos., MH., M.Si., (Han)**  
Jaksa Utama Pratama NIP. 19711005 199803 2 003



Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar Triwulan III tahun 2024 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.**

#### **1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.**

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 0 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 2.400 \text{ audiens} \end{array}} \times 100 = 0 \%$$

- b. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{Yang dilaksanakan} \\ 1 \text{ kegiatan (audiens)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ kegiatan (audiens)} \end{array}} \times 100 = 25 \%$$

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luhkum (JMS)} + \text{Luhkum (JM)}}{2} = 12,75 \%$$



- c. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Lembaga yang telah diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ 1 \text{ lembaga} \\ \text{-----} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Lembaga yang akan diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ 3 \text{ lembaga} \end{array}} \times 100 = 33,3 \%$$

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{12,75 \% + 33,3 \%}{2} = 23 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **23 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Intelijen**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **23 %** dari target yang ditetapkan.

### 1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada triwulan III Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kampar adalah sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)} \\ \text{Yang diselesaikan} \\ 0 \text{ laporan} \\ \text{-----} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)} \\ \text{Yang diterbitkan} \\ 0 \text{ Sprint} \end{array}} \times 100 = - \%$$

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan



(LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kampar yaitu sebesar - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

### 1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kampar, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :


$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan PAKEM} \\ \text{yang diselesaikan tepat waktu} \\ 0 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah PAKEM} \\ \text{yang diterbitkan} \\ 0 \end{array}} \times 100 = - \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri **Kampar** pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

### 1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,} \\ \text{Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain} \\ 16 \text{ kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,} \\ \text{Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain} \\ 134 \text{ kegiatan} \end{array}} \times 100 =$$



Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **11,9%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja



(Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu sebesar **50 %** maka tercapai sebesar **128,2 %** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
2.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	2.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	23 %	23 %
	2.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	- %	- %
	2.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	- %	- %
	2.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	50%	11,9 %	128,2 %
<b>Rata-rata Capain</b>				<b>75,5 %</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :



Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

75%

----- x 100 = 93 %

Target Berdasarkan PK (Kepala Kejaksaan Negeri)

80%

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis 2 diukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

#### 3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan

Melalui keadilan restorative berdasarkan

Peraturan perundang-undangan

- perkara

----- x 100 = - %

Jumlah perkara yang diusulkan melalui

Keadilan restoratif berdasarkan

Peraturan perundang-undangan

- perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah - % apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu **95 %**, maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

#### 3.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan

##### 1). SPDP

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Surat Perintah Dimulainya

Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan

168 perkara

----- x 100 = 89,3 %

Jumlah Surat Perintah Dimulainya

Penyidikan (SPDP) yang diterima



Dari Penyidik.  
188 perkara

## 2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan} \\ \text{hingga tahap Pra Penuntutan} \\ 161 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang ditangani} \\ \text{Tahap Pra Penuntutan} \\ 168 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 95,8 \%$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I} \\ 89,3\% + 95,8\% \end{array}}{2} = \mathbf{92,55\%}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan yaitu **92,55 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar **95 %** maka tercapai sebesar **92,55 %** dari target yang ditetapkan.

### 3.1.3. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{hingga penuntutan} \\ 207 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara ditangani} \\ 223 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 97,4 \%$$

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan yaitu **97,4 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar 90% maka tercapai sebesar **108,22%** dari target yang ditetapkan.



### 3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = \frac{96,7\% + 70,5\%}{2} = 83,6\%$$

Capaian indikator kinerja strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan III Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %	- %	- %
	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	92,55 %	97,42%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	97,4%	108,2%
	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di	95 %	83,6%	88 %



	wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.			
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>				<b>97,6 %</b>

Adapun trend capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari) Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
IV	90 %	97,6 %	97,6 ----- x 100 = 108,5 % 90

## 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi

### 2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU

Dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU  
0 lapdu

----- x 100 = - %

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan  
0 lapdu

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar adalah - % apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

### 2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Dapat dihitung sebagai berikut :



Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan  
0 perkara

----- x 100 = - %

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan  
0 perkara

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar adalah - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

### 2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan  
1 perkara

----- x 100 = 100 %

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
pada tahap penyidikan pada tahun berjalan  
1 perkara

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar yang diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil diselesaikan  
pada tahap Pra Penuntutan  
1 perkara

----- x 100 = 50 %

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan



2 perkara

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu **50 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **50 %** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil diselesaikan} \\ \text{pada tahap Penuntutan} \\ 1 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU pada tahap Penuntutan} \\ \text{pada tahun berjalan} \\ 1 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar yang diselesaikan pada tahap Penuntutan yaitu **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

#### a. Eksekusi Badan (terpidana)

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil dieksekusi} \\ 1 \text{ terpidana} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang Perkaranya telah} \\ \text{berkekuatan hukum tetap} \\ 1 \text{ terpidana} \end{array}} \times 100 = 100 \%$$



## b. Eksekusi Barang Rampasan

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 Jenis

----- x 100 = - %

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
0 jenis

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

100 % + - %

----- = **50 %**

2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi yaitu **50 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai sebesar **50 %** dari target yang ditetapkan.

### 2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang  
berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan  
0 perkara

----- x 100 = - %

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU  
pada tahap pra penuntutan  
0 perkara

Bahwa sampai dengan triwulan IV belum terdapat perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU dalam tahap pra penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kampar.



### 2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana khusus} \\ \text{Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil diselesaikan} \\ \text{pada tahap Penuntutan} \\ \text{0 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana khusus} \\ \text{Lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)} \\ \text{dan TPPU pada tahap Penuntutan} \\ \text{0 perkara} \end{array}} \times 100 = - \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan yaitu - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

### 2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

#### a. Eksekusi Badan (terpidana)

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus} \\ \text{lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak)} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil dieksekusi} \\ \text{0 terpidana} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus} \\ \text{lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak)} \\ \text{dan TPPU Yang Perkaranya telah} \\ \text{berkekuatan hukum tetap} \\ \text{0 terpidana} \end{array}} \times 100 = -$$

Bahwa sampai dengan triwulan III belum terdapat terpidana yang harus dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kampar



**b. Eksekusi Barang Rampasan**

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 Jenis  
----- x 100 = - %

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 jenis

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = \text{- \%}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi yaitu - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 2.2 persentase perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Ca[ai]an Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100%	- %	- %
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	- %	- %
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	100 %	100 %	100 %



Kejaksaan Tinggi.		diselesaikan pada Tahap Penyidikan.				
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	- %	- %	
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	- %	- %	
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	- %	- %	
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional		2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	70 %	-	- (belum terdapat perkara yg ditangani s.d tahap pra penuntutan)
			2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	70 %	- %	- %
			2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	70 %	- %	
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>100 %</b>	



Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target pada Indikator Strategis (PK Kajari) 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 322	Persentase Capaian Target
III	80 %	100 %	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$



Capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar** adalah **104,25%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :



<p>3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> 	<p>3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p> 
--	--

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.**

#### **3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana**

##### **3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara**

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya  
Rp. 281.866.531

----- x 100 = **100%**

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani  
Rp. 281.866.531



Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **125%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

### 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	Rp 2.710.000	100%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	Rp 2.710.000	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	329.156.531	100 %
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang	0	0%



	dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya		
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	11.140.422.906	
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>100 %</b>

Capaian kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **133,3%** dari target yang ditetapkan.

### 3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan} \\ \text{Negara berdasarkan putusan pengadilan} \\ \text{Yang telah dieksekusi} \\ \text{Rp. 50.000.000} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan} \\ \text{Negara berdasarkan putusan pengadilan} \\ \text{Yang telah berkekuatan hukum} \\ \text{Rp. 11.140.422.906} \end{array}} \times 100 = 0,004 \%$$

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan ..... sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	- %
Uang Sitaan	0	0	- %



Denda	900.000.000	0	0 %
Uang Pengganti	10.240.422.905	50.000.000	0,004%
<b>Jumlah</b>	<b>11.140.422.906</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0,002%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **0,002%**, apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidsus) tahun 2024 yaitu sebesar **50%** maka tercapai sebesar **0,00004%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan IV	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75 %	100%	133,3%
		4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	75 %	100%	133,3%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	50 %	0,002%	0,00004%
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>88,6 %</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **88,6%** , apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **75%**, maka tercapai sebesar **118 %** dari target yang ditetapkan.



### 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar

#### 3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi} \\ \text{yang berhasil diselesaikan} \\ 0 \text{ perkara} \\ \text{-----} \times 100 = - \% \\ \text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui} \\ \text{jalur litigasi pada tahun berjalan} \\ 0 \text{ perkara} \end{array}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah - % apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **0%** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan.

#### 3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi} \\ \text{yang berhasil diselesaikan} \\ 6 \text{ perkara} \\ \text{-----} \times 100 = 7,69\% \\ \text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui} \\ \text{jalur non litigasi pada tahun berjalan} \\ 78 \text{ perkara} \end{array}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **7,69%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **8,5%** dari target yang ditetapkan

#### 3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi} \\ \text{yang berhasil diselesaikan} \\ 0 \text{ perkara} \\ \text{-----} \times 100 = - \\ \text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi} \\ 0 \text{ perkara} \end{array}$$

Sampai dengan triwulan IV belum terdapat perkara TUN melalui jalur litigasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kampar



### 3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

	Jumlah Diatangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 1.498.676.000,-	Rp. 1.127.676.000	75,2%
Pemulihan Keuangan Negara	Rp. 3.807.499.017	Rp. 36.893.212	0,96%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>76,16%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **76,16%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar 76,16 % dari target yang ditetapkan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	-	-%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	75 %	75,2%%	100%
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	0	-




	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	75 %	0,96%	-%
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>100 %</b>

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari) pada Indikator 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2 terhadap target PK
III	75%	100 %	$\frac{100}{75} \times 100 = 133 \%$

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **109 %** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut





## BAB I PENDAHULUAN

### A. UMUM

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu : “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (master of procedure), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-



undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk Sustainable Development Goals.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan



sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Penyusunan LKJIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG**

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara



Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

### **Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)**

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

### **Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)**

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

### **Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)**

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### **Pertimbangan Hukum (Psl 34)**

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

### **Pemulihan Aset (Psl 30A)**

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak



### **Intelijen Gakkum (Psl 30B)**

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

### **Lain-Lain (Psl 30C)**

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan Kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

### **Qanun & Otsus (Psl 39)**

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;



- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo  
UU No. 11 Tahun 2021

- Psl 18 (2) dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- Psl 18 (3) bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
- Psl 35 (1)
- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
  - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
  - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
  - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
  - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;




- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
  - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
  - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- PsI 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- PsI 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Di tingkat provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon IIA) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II B) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pengawasan (Eselon III A), Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III B) dan Asisten Pidana Militer (pada 20 Kejaksaan Tinggi).



## STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI RIAU




Keterangan :

1. Kajati : Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Wakajati : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asbin : Asisten bidang Pembinaan
4. Asintel : Asisten bidang Intelijen
5. Aspidum : Asisten bidang Tindak Pidana Umum
6. Aspidsus : Asisten bidang Tindak Pidana Khusus
7. Asdatun : Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Aspidmil : Asisten bidang Pidana Militer, terdapat di 20 Kejati
9. Aswas : Asisten bidang Pengawasan
10. Kabag TU : Kepala Bagian Tata Usaha

Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Kampar sebanyak **66 orang**, dengan komposisi Jaksa sebanyak 21 orang, Non Jaksa sebanyak 45 orang.



Grafik 1  
Pegawai Kejaksaan Negeri Kampar



### C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan **Sustainable Development Goals** (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro,



arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045 “** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:



1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
- b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
- h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
- c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
- d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;



f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2023, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Aktualisasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat;
2. Tingkatkan kepekaan sosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas;
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;



6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian institusi;
7. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI**

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan



fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 28.075 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan pendampingan.

Mengacu pada Pasal 203 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pelatihan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, seperti coaching, mentoring, dan pendampingan. Metode-metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.



## 2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup, Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 Hal ini menunjukkan



komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat



menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

### **3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya



meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

#### **4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.**

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.



- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

## **5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara**

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. melainkan juga mendorong



penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

## **6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah



dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2020 - 2024

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kampar tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

#### VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

#### MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);



6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

## **B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.



Tabel 1  
Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>					
	IK.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
2.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>					
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
3.	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>					
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	70	72	73	74	75
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	70	72	73	74	75

### C. POHON KINERJA


Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:



**Sasaran Strategis 1 :**  
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 :**  
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor







## Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis:








### Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

#### Indikator Kinerja Strategis:





#### D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “**Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema “**Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045**”

Kejaksaan Negeri Kampar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel  
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja  
Kejaksaan Negeri Kampar 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100 %
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	80 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75 %
			75 %



	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	
--	--	--

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Kampar tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Subbagian/Seksi pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan alokasi anggaran per Program (Dipa awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3  
Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1.</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.290.544.000,-</b>
1.1.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 65.760.000,-
1.2.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 40.400.000,-
1.3.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1.184.384.000
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 9.893.639.000,-</b>
2.1.	Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 168.050.000,-
2.2.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	Rp. 9.725.589.000,-
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>11.211.463.000,-</b>



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2024 (TRIWULAN IV)

##### Sasaran Strategis 1

##### Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar diukur dari Indikator Kinerja berupa :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET PK (KAJARI) 2024
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	90 %

Keberhasilan capaian kinerja terhadap persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar. diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel .....

Cascading Indikator Kinerja Strategis 1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar

Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/	100%	Kasi Intelijen



	dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengamanan/ Penggulangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
		1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	50%	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.**

Pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan IV, jajaran Bidang Intelijen di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya.



**a. Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)**

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 400 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 2.400 \text{ audiens (Target pada dokumen DIPA)} \end{array}} \times 100 = 16,67 \%$$

Adapun target jumlah audiens dan jumlah audiens yang telah diberikan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) pada triwulan III tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)  
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d Desember)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Sekolah	Audiens
1	2	3	4
1.	10 Juli 2024	SMPN 1 Bangkinang Kota	400 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>400 orang</b>

**a. Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)**

Pada periode triwulan III tahun 2024 dari target sebanyak **4 kegiatan** (target pada DIPA) siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **2 kegiatan** atau sebesar **50 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan **Stasiun Radio RRI Pekanbaru**.

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{Yang dilaksanakan} \\ 2 \text{ kegiatan (atau audiens)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ kegiatan (atau audiens)} \end{array}} \times 100 = 50 \%$$



Tabel  
Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d Desember)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Stasiun Radio/TV	Tema Penyuluhan Hukum
1	2	3	4
1.	05 Maret 2024	RRI Pekanbaru	Penanganan perkara terhadap Perempuan dan anak
2.	01 Juli 2024	RRI Pekanbaru	Pencegahan dan Penindakan judi online
3.	13 Agustus 2024	RRI Pekanbaru	Penyalahgunaan Narkotika

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

**Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)**

**16,67 % + 50 %**

----- = **33,335 %**

**2**

#### **b. Penerangan hukum**

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Lembaga yang telah diberi

Penerangan Hukum

2 lembaga

----- x 100 = **66,67 %**

Target Lembaga yang akan diberi

Penerangan Hukum

3 lembaga (target pada DIPA)

Adapun data kegiatan penerangan hukum triwulan IV tahun 2024 pada satker Kejaksaan Negeri Kampar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel  
Kegiatan Penerangan Hukum

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari s.d Desember)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Instansi/Organisasi	Tema
1	2	3	4
1.	08 Agustus 2024	Camat dan Kades Kampar Kiri Hulu	Peran Kejaksaan Negeri Kampar melalui Jaga Desa



2.	09 Agustus 2024	Camat dan Kades Kampar Kiri Hulu	Penguatan nilai-nilai anti korupsi sebagai Upaya pencegahan tindak pidana korupsi
----	-----------------	----------------------------------	---

Rata-rata capaian **Penyuluhan** dan **Penerangan Hukum** dapat dihitung sebagai berikut :

**Capaian Luhkum + Capaian Penkum**

**33,34 % + 66,67 %**

----- = **50 %**

**2**

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **50 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **50 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	50 %	50 ----- x 100 = 50 % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh perbandingan capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata capaian	
I	100 %	25 %	0 %	12,5 %	12,5 %
II	100%	75 %	0 %	37,5 %	35,5 %
III	100 %	33,34 %	66,67 %	50 %	50 %
IV	100 %	33,34 %	66,67 %	50 %	50 %



Grafik  
Perbandingan Persentase Luhkum dan Penkum  
Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada triwulan IV ahun 2024 sebagai berikut :

- Banyaknya audiens yang menerima ilmu dalam kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat agar program BINMATKUM dapat menyuluruh ke lapisan masyarakat.

### 1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kampar diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)

Yang diselesaikan

13 laporan

----- x 100 = **100 %**

Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)

Yang diterbitkan

13 Sprint



Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada triwulan III Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kampar adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	3	4	5	6
1	Bidang Idpolhankam	1 Sprint	1 Laporan	100 %
2	Bidang Sosbudmas	0 Sprint	0 Laporan	0 %
3	Bidang Ekonomi dan Keuangan	12 Sprint	12 Laporan	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>13 Sprint</b>	<b>13 Laporan</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Kampar yaitu sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Intelijen**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:


Triwulan	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	%	
I	100 %	0	0	0 %	0 %
II	100%	0	0	0 %	0 %
III	100 %	13	13	100 %	100 %



IV	100 %	0	0	0%	0 %
----	-------	---	---	----	-----

### Grafik

Perbandingan kegiatan Lid/pam/gal Triwulan I, Triwulan II ,Triwulan III Dan Triwulan IV 2024



Adapun Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri pada tiwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen
- Adanya tambahan Sarana dan Prasarana antara lain komputer untuk menunjang kegiatan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Diupayakan agar penyelesaian kegiatan LID/PAM/GAL dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat pada setiap triwulan berjalan.



### 1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

.Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kampar, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan}} \times 100 = 100 \%$$

1 laporan  
1 sprint

Tabel 16  
Data Kegiatan PAKEM  
s.d Periode Triwulan IV(Januari s.d Desember) Tahun 2024

No	Nomor Sprint	Status Pelaksanaan
1	3	4
1.	Kep-1A/L.4.15/Dsb.2/07/2024	Telah dilaksanakan rapat koordinasi
Jml	1	1

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kampar pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :


Triwulan	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Surat Perintah PAKEM	%	



		yang diselesaikan tepat waktu	yang diterbitkan		
I	100 %	0	0	0%	0%
II	100%	0	1	0%	0%
III	100 %	1	1	100%	100%
IV	100%	0	1	0%	0%

### Grafik

Perbandingan Kegiatan PAKEM Triwulan I dan Triwulan II 2024



Adapun Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Kampar pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Banyaknya paham aliran kepercayaan yang berkembang di Masyarakat secara turun temurun

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan capaian kinerja PAKEM


#### 1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Pada periode Triwulan IV Tahun 2024 jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kampar telah melaksanakan sebanyak **4 kegiatan**, yang terdiri dari kegiatan Pelayanan hukum sebanyak **4 kegiatan**,



pertimbangan hukum sebanyak **1 kegiatan** dan Tindakan hukum lainnya sebanyak **0 kegiatan**.

grafik



#### a. Pelayanan Hukum


Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Dalam Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebanyak **3 kegiatan** layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kampar, terdiri dari **3 kegiatan** konsultasi terkait permasalahan hukum terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, dan **0 kegiatan** permasalahan hukum lainnya.



grafik.

Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



#### b. Pertimbangan Hukum

Sampai dengan periode triwulan IV tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan kegiatan pertimbangan hukum sebanyak **13 kegiatan** atau **100%** dari target tahun 2024 sebanyak **3 kegiatan**.

#### c. Tindakan Hukum Lainnya


Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN sebanyak **0 kegiatan** atau **0 %** dari target tahun 2024 sebanyak **0 kegiatan**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja 1.1.4 kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,  
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain  
17 kegiatan**

----- x 100 =

**Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,  
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain  
6 kegiatan**





Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **283%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu sebesar **75%** maka tercapai sebesar **377,3%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75 %	<b>283%</b>	283 ----- x 100 = 377,3 % 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja riil dengan triwulan I dan II, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target PK
		Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Persentase	
I	75%	6 keg	6 keg	100%	75%
II	75%	6 keg	17 keg	283%	377,3%
III	75%	6 keg	17 keg	283%	377,3%
IV	75%	6 keg	17 keg	283%	377,3%

### Grafik

Perbandingan Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya triwulan I dan Triwulan II 2024





Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya (pilih salah satu) capaian kinerja kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Jaksa Pengacara Negara terus aktif melakukan sosialisasi baik kepada Instansi Pemerintah (Pusat/daerah), BUMN/BUMD, maupun kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan fungsi DATUN dalam memberikan pelayanan hukum.
- Jaksa Pengacara Negara telah menyiapkan sistem pelayanan hukum online misalnya berupa **Hallo JPN** dan sebagainya, sehingga baik instansi pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak pemohon yang membutuhkan pelayanan hukum dapat memanfaatkan keberadaan JPN dengan menerima pelayanan tanpa harus hadir di kantor Kejaksaan Negeri Kampar .
- Jaksa Pengacara Negara telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat baik secara Offline (datang langsung ke Kantor Pengacara Negara) maupun secara Online (dengan mengakses situs Halo JPN)

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memberikan respon yang cepat terhadap permohonan baik terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hokum, pelayanan hukum ataupun tindakan hukum lainnya sehingga kebutuhan bagi pemohon segera terlayani efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	23 %	23 %
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan	100%	-	- %



	(LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	- %	- %
	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	75%	350%	700%
<b>Rata-rata Capain</b>				<b>361%</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program**

**361%**

----- x 100 = 361 %

**Target Berdasarkan PK (Kajari)**

**100 %**

Maka diperoleh capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut :

Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
100 %	361%	361



		----- x 110 = 397%
		100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren yang **meningkat** capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** terhadap target PK yaitu **100 %** pada triwulan II menjadi **397%** pada triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian indikator 2.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 2.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
II	80%	20,15%	25,19%
I	80 %	33,7%	42,1%
II	80 %	95,9%	119,8%

Mengingat indikator **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi** hanya satu indikator yaitu Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi, maka Capaian Sasaran Strategis 1 adalah :





## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri diukur dari Indikator Kinerja Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
2. Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di 6 Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %
	2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum



	pertama dan telah dieksekusi		
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus



## Indikator Kinerja Strategis 2.1.

### Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

#### 2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{Melalui keadilan restorative berdasarkan} \\ \text{Peraturan perundang-undangan} \\ \text{0 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui} \\ \text{Keadilan restoratif berdasarkan} \\ \text{Peraturan perundang-undangan} \\ \text{0 perkara} \end{array}} \times 100 = - \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah - % apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu **95 %**, maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	- %	- ----- x 100 = - % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :


Triwulan	Target PK Tahun 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diusulkan melalui	%	



		melalui keadilan restorative	keadilan restorative		
I	95 %	1 perkara	2 perkara	50%	52 %
II	95%	- perkara	- perkara	- %	- %
III	95 %	1 Perkara	2 perkara	<b>50%</b>	52%
IV	95%	- perkara	- perkara	- %	- %

### Grafik

Penyelesaian Tindak Pidana Umum melalui keadilan restoratif  
Periode Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative, pada triwulan I dan III;

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif

#### 2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan

##### 1). SPDP

Pada tahap penyidikan, pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan IV jajaran Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima sebanyak 841 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik



Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 793 SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan 793 perkara}}{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Dari Penyidik. 841 perkara}} \times 100 = 91,78 \%$$

Tabel

Rekapitulasi Penerimaan SPDP Perkara Tindak Pidana Umum  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa SPDP Tahun 2023	SPDP TW I	SPDP TW II	SPDP III	SPDP IV	Jumlah yg diselesaikan s.d TW III
Jumlah	23	190	208	255	185	793
Total		864				793

## 2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan hingga tahap Pra Penuntutan 746 perkara}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani Tahap Pra Penuntutan 840 perkara}} \times 100 = 92,8\%$$



Tabel  
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Pra Penuntutan Tahun 2023	Pra Penuntutan TW I	Pra Penuntutan TW II	Pra Penuntutan TW III	Pra Penuntutan TW IV	Jumlah Pra Penuntutan yg diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	47	174	198	253	168	746
Total	840					746

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian SPDP} + \text{Penyelesaian Tahap I}}{2} = 90,29\%$$

91,78 % + 88,8 %

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan yaitu **90,29%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **95,04 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	90,29%	$\frac{90,29}{95} \times 100 = 95,04\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja
		Persentase penyelesaian	Persentase penyelesaian	Rata-rata	



		Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	perkara tahap I		terhadap target PK
I	95 %	91,57%	97,7%	94,63%	99,61%
II	95%	95,19%	84,84%	89,76%	94,48%
III	95 %	99,21%	75,09%	87,15%	91,73%
IV	95 %	89,86%	77,16%	83,26%	87,64%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian berkas perkara tahap I pada triwulan III dibandingkan dengan triwulan IV.
- Meningkatnya koordinasi antara pihak Kejaksaan dan penyidik Kepolisian dan PPNS dalam penanganan perkara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan koordinasi dengan penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan perkara.
- Memaksimalkan penanganan perkara pada tahap pra penuntutan.

### 2.1.3. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara ditangani}} \times 100 = 97,76\%$$

742 perkara  
759 perkara



Tabel  
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Penuntutan Tahun 2023	Penuntutan TW I	Penuntutan TW II	Penuntutan TW III	Penuntutan TW IV	Jumlah Pra Penuntutan yg diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	17	168	172	204	198	742
Total	759					742

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan yaitu **97,76%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar 90% maka tercapai sebesar **108,6%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
90 %	97,76 %	$\frac{97,76}{90} \times 100 = 108,6 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Pidum yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Pidum pada tahap Penuntutan	%	
I	90 %	177 perkara	168 perkara	105,35%	117,05%
II	90%	157 perkara	172 perkara	91,27%	101,41%
III	90 %	201 perkara	196 perkara	102,55%	113,94%



IV	90 %	207 perkara	223 perkara	92, %	103,13%
----	------	-------------	-------------	-------	---------

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya (pilih salah satu) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Banyaknya perkara yang masuk ke penuntutan dan dapat diselesaikan secara tepat waktu

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses penyelesaian perkara tahap penuntutan.
- Dilakukan koordinasi dengan pihak pengadilan.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemanggilan saksi ahli.

#### 2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi

##### 1). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
dan berhasil dieksekusi.  
215 terpidana

----- x 100 = 97,7 %

Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan  
Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
220 terpidana

Adapun jumlah terpidana yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker selama triwulan Iv tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel  
Jumlah Terpidana Perkara Tindak Pidana Umum  
Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
Periode Triwulan IV Tahun 2024

Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap namun	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap TW I	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap	Terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil
--	---	--	--	---



	belum dieksekusi Tahun 2023		Penuntutan TW II	Penuntutan TW III	dieksekusi s.d TW III
Jumlah	9	21	55	30	172
Total	489				402

## 2). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan berhasil dieksekusi.  
402 jenis

$$\frac{402}{489} \times 100 = 82,2 \%$$

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
489 jenis

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

$$\frac{82,2\% + 65\%}{2} = 73,6\%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi yaitu **73,6 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar 95% maka tercapai sebesar **77,4 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	73,6%	$\frac{73,6}{95} \times 100 = 77,4 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024 dan, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :



Triwulan I	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata- rata	
IV	95	82	65	73,6	77,4

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya rata-rata persentase pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti pada triwulan III dibanding pada triwulan II ;
- b. Rata-rata terpidana sudah ditahan di Rutan sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan eksekusi secepatnya setelah ada kutipan putusan dari pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Negeri Kampar dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara penyelesaian melalui RJ, tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Tabel

Capaian indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar s.d Triwulan IV Tahun 2024

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Jumlah Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ	4	2	50
2.	SPDP	841	794	94,41
3.	Pra Penuntutan (Tahap I)	794	746	93,95



4.	Penuntutan	746	746	100
5.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	852 orang	852 orang	100
6.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	852 jenis	852 jenis	100
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>				<b>87,4 %</b>

Perbandingan capaian indikator persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi triwulan I dan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Triwulan III			Triwulan IV		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ	1	1	100%	0	0	- %
1.	SPDP	255	253	99,21 %	188	169	89,89%
2.	Pra Penuntutan	253	238	94,07	169	161	95,26
3.	Penuntutan	238	201	84,45 %	161	207	128
4.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	265	265	100%	215 orang	215 orang	100
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	134	30	22,38	172 %	172%	100 %
<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>					<b>Rata-rata Persentase Keberhasilan</b>		<b>102,4 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka capaian indikator kinerja strategis **2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan IV Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	- %	- %



Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	92,55%	97,42%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	92,8%	103,11%
	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %	97,7%	102%
<b>Rata-rata Persentase Penyelesaian</b>				<b>100,6 %</b>

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
III	90 %	100,6 %	100,6 ----- x 100 = 111,7 % 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari)	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
----------	--------------------	--	--



IV	90%	100,6%	111,7%
----	-----	--------	--------

### Indikator Kinerja Strategis 2.2.

#### Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diukur sebagai berikut:

Tabel

Cascading Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai	70 %	Kasi Tindak Pidana Khusus



	dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan.		
	2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	70 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	70 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

### 2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat

Selama periode triwulan IV tahun 2024 jajaran Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kampar menerima 1 laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 1 laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan ke instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan TPPU  
1 lapdu

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat}} \times 100 = 100 \%$$

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Pada tahun berjalan  
1 lapdu

Tabel 31

Rekapitulasi **laporan pengaduan masyarakat**  
Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

Sisa Lapdumas yang	Lapdumas	Lapdumas masuk TW II	Lapdumas masuk TW III	Lapdumas masuk TW IV	Lapdumas yang berhasil
--------------------	----------	----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------



	belum diselesaikan pada Tahun 2023	masukT W I				diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	-	1	-	-	-	1
Total	1					1

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun triwulan I dan II 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
I	100 %	1	1	100 %	100 %
II	100%	-	-	- %	- %
III	100 %	-	-	- %	- %
IV	100 %	-	-	- %	- %

#### Grafik

Perbandingan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU

Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV 024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

- Penanganan Lapdu masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Lapdu dari Masyarakat kurang bukti pendukung sehingga memerlukan waktu yang lama oleh Jaksa Penyelidik dalam mencari bukti awal terjadinya tindak pidana.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan penelitian atau telaah terhadap laporan pengaduan
- Menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan klarifikasi, pengumpulan bahan keterangan dan dokumen/data yang terkait dengan kasus dimaksud untuk menemukan kebenaran laporan tersebut.

### **2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.**

Capain kinerja persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}} \times 100 = 75 \%$$

3 perkara  
4 perkara



Adapun data penanganan perkara tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel  
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara **Tahap Penyelidikan**  
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang berhasil diselesaikan s.d TW III
Jumlah	-	2	1	1	-	3
Total	4					3

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar adalah **50 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **50 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	75 %	$\frac{75}{100} \times 100 = 50 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :


Ttriwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU	%	



		diselesaikan pada tahap penyelidikan	pada tahap penyelidikan		
I	100 %	1 Perkara	2 perkara	50	50%
II	100%	1 perkara	1 perkara	100	100%
III	100 %	1 Perkara	1 perkara	100	100 %
IV	100 %	- Perkara	- perkara	-	- %

### Grafik

Perbandingan penanganan Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III , Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian (meningkat/menurun) Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan yang diselesaikan pada triwulan III lebih banyak dibanding triwulan IV.
- Adanya kecepatan oleh Tim Penyelidik dalam penyelesaian perkara tahap penyelidikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Agar tim penyelidik segera fokus untuk melakukan kegiatan penyelidikan dengan membuat surat panggilan permintaan keterangan.
- Melakukan pemeriksaan permintaan keterangan.
- Menginventarisasi dan penyitaan dokumen-dokumen pendukung terkait penanganan perkara tersebut untuk mendapatkan adanya perbuatan melawan hukum.



### 2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan 2 perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan 2 perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel  
Rekapitulasi **Kegiatan Penyidikan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	-	-	1	-	1	2
Total			2			2

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar yang diselesaikan



pada tahap penyidikan yaitu **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I, triwulan II dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
I	100 %	-	-	-	- %
II	100%	1	1	100	100 %
III	100 %	-	-	- %	- %
IV	100 %	1	1	100 %	100%

#### Grafik

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan Triwulan I, II dan III , IV 2024





Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja (meningkat/menurun) Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan s.d triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Kecepatan waktu penyidikan yang dilakukan tim penyidik

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Kejaksaan terdekat dengan Alamat saksi.
- Melakukan penggeledahan / penyitaan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dimaksud.

#### 2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100 = 75 \%$$

3 perkara

4 perkara

Tabel  
Rekapitulasi Kegiatan **Pra Penuntutan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang masih	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/dita	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/dita	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/dita	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang berhasil
--	---	---	--	---	---



	dalam proses pada Tahun 2023	ngani pada TW I	ngani pada TW II	masuk/ditangani pada TW III	ngani pada TW IV	diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	-	-	2	1	2	4
Total	5					4

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu **75 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **75 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	75%	$\frac{75}{100} \times 100 = 75 \%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, Triwulan IV tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan	%	
I	100 %	0	0	0	0%
II	100%	2	2	100	100 %
III	100%	1	1	100	100 %
IV	100%	1	2	50	50 %

#### Grafik

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan

Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III, Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Pada triwulan IV baru 1 perkara yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tipikor dan tindak khusus lainnya yang ditangani.
- Melaksanakan penyelesaian perkara pada tahap Pra Penuntutan dengan Merujuk pada Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengedepankan Konsultasi dan Koordinasi dengan penyidik untuk penyelesaian perkara dengan efisien dan sederhana sampai pada tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti.

### 2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahun berjalan}} \times 100 = 25 \%$$

1 perkara

4 perkara



Tabel  
Rekapitulasi Kegiatan tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW IV	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	-	-	-	3	1	1
Total	4					1

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar yang diselesaikan pada tahap Penuntutan yaitu **25 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100 % maka tercapai sebesar **25 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	25 %	$\frac{25}{100} \times 100 = 25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :


Capaian Kinerja Riil	



Tahun	Target PK	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil <b>diselesaikan</b> pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	Capaian Kinerja terhadap target PK
I	100 %	-	-	- %	- %
II	100%	-	-	- %	- %
III	100 %	0	3	0	0 %
IVri	100 %	1	1	100%	100%

Grafik .....

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan  
Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan II Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada Triwulan III masih berjalan pada tahap penuntutan sebanyak 3 perkara.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Setiap penanganan perkara disertai dengan penerapan TPPU berdasarkan alat bukti yang mendukung.

**2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.**



Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

**a. Eksekusi Badan (terpidana)**

Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
9 terpidana

Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
9 terpidana

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = 100 \%$$

Tabel  
Rekapitulasi **Eksekusi Badan (orang)** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Berkekuatan Hukum Tetap  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW IV	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di eksekusi s.d TW IV
Jumlah	-	3	2	3	1	9
Total		9				9

**b. Eksekusi Barang Rampasan**

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 Jenis

Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
0 jenis

$$\frac{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = - \%$$

Tabel  
Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi dan TPPU



yang Berkekuatan Hukum Tetap  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW IV	Jumlah BB tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di eksekusi s.d TW IV
Jumlah	-	-	-	-	-	-
Total	-					-

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

$$\frac{\text{- (belum ada perkarayang dieksekusi) \% + - \%}}{2} = \text{- \%}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi yaitu - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar - % maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	- %	- ----- x 100 = - % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :



Triwulan I	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
I	100%	- %	0%	- %	- %
II	100%	%	0%	%	%
III	100%	%	0%	%	%
IV	100%	%	0%	%	%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Belum adanya Eksekusi terhadap barang bukti,
- Eksekusi terhadap barang bukti sangat minim hal ini disebabkan karena adanya Upaya hukum dari terdakwa yang berproses dengan tenggang waktu yang lama.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengendalian tunggakan UP dan Validasi RPL dgn tugas direktif penyelesaian UP dan penyelesaian tunggakan uang titipan perkara TPK di RPL yg belum dieksekusi dgn dasar putusan yg incraht.
- Pengendalian/pendampingan pelacakan aset sita eksekusi dengan tugas direktif pelacakan aset utk pembayaran UP dengan dasar putusan yg telah incraht.

### **2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan**

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{\text{0 perkara}} \times 100 = - \%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya



(kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU  
pada tahap pra penuntutan  
0 perkara

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu **-% (belum terdapat kinerja dikarenakan belum terdapat perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan)**

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
70 %	- %	- ----- x 100 = - % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Pra Penuntutan	%	
I	70	0	0	-	-
II	70	0	0	-	-
III	70	0	0	-	-
IV	70	0	0	-	-

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Tidak adanya berkas perkara dari penyidik (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak).



Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani.

### 2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana khusus} \\ \text{Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak)} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil diselesaikan} \\ \text{pada tahap Penuntutan} \\ \text{0 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana khusus} \\ \text{Lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak)} \\ \text{dan TPPU pada tahap Penuntutan} \\ \text{0 perkara} \end{array}} \times 100 = - \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan yaitu - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **70 %** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
70 %	- %	- ----- x 100 = - % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I dan II Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

		Capaian Kinerja Riil	
--	--	----------------------	--



Triwulan	Target PK	Jumlah Perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap Penuntutan	%	Capaian Kinerja terhadap target PK
I	70	0	0	0	0%
II	70	0	0	0	0%
III	70	0	0	0	0%
IV	70	0	0	0	0%

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan masih 0%, hal tersebut dikarenakan masih berprosesnya tahap penuntutan perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan TPPU

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani.

### **2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi**

Capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

#### **a. Eksekusi Badan (terpidana)**

Eksekusi terpidana dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{\text{0 terpidana}} \times 100 = - \%$$

Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU Yang Perkaranya telah



berkekuatan hukum tetap  
0 terpidana

### b. Eksekusi Barang Rampasan

Eksekusi barang bukti/barang rampasan dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus  
lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak)  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 Jenis  
----- x 100 = - %  
Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus  
lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak)  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 jenis

Persentase perkara tindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut:

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti  
0% (tidak terdapat terpidana yg diputus inkraht) + - %  
----- = - %  
2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi yaitu - %, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **70 %** maka tercapai sebesar - % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
70 %	- %	- ----- x 100 = - % 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

		Capaian Kinerja Riil	
--	--	----------------------	--



Triwulan	Target PK	Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	%	Capaian Kinerja terhadap target PK
I	70 %	0%	0%	0%	0%
II	70 %	0%	0%	0%	0%
III	70 %	0%	0%	0%	0%
IV	70 %	0%	0%	0%	0%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Belum Adanya eksekusi barang bukti perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak)

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang ditangani.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2 : **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel

Capaian Indikator Kinerja 2.2 : Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi s.d periode Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Capaian Kinerja Riel	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana	2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU	100 %	100 %	100 %
		2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan	100 %	75%	75%



Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Pencucian Uang secara transparan, akuntabel dan profesional.	TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.			
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	100 %	100%	100 %
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	100 %	75%	75%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	100 %	25%	25%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.7. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	70 %	-%	-% (belum terdapat perkara yg ditangani s.d tahap pra penuntutan)
		2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	70 %	-%	-%
		2.2.9. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi.	70 %	-%	-%
	<b>Rata-rata persentase</b>				<b>79 %</b>

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target
----------	-------------------------------------	--	---------------------------




IV	80 %	79%	79 ----- x 100 = 98,75 % 80
----	------	-----	-----------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum**




**Kejaksaan Negeri Kampar** adalah **89,5%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi





### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar	75 %
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar	75 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75 %	Kasi P3BR
	3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	75 %	Kasi P3BR
	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	75 %	KasiTindak Pidana Khusus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	75 %	KasiPerdata dan TUN
	3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	75 %	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	75 %	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75 %	Kasi Perdata dan TUN



### Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

#### 3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 281.866.531}}{\text{Rp. 281.866.531}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **133,3 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK tahun 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
75 %	100%	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,3 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target PK
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
I	75 %	-	-	-	-
II	75%	200.000.000	200.000.000	100	133,3%
II	75 %	79.156.531	79.156.531	100	133,3%
I	75 %	-	-	-	-

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara s.d triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Banyaknya perkara pidana yang memiliki barang bukti yang masih bernilai jual
- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Akan berkoordinasi secara optimal dengan KPKNL harga limit dan mempercepat proses lelang.

### 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	x
----- 100	
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	

Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.
---



-----	X
100 Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara. .	
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya. -----	X
100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisdezaak uang masih memiliki hak tagih.	

Capaian kinerja s.d triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

### 3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	Rp 2.710.000	100%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	Rp 2.710.000	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan	329.156.531	100 %



	Kementerian Lembaga, linas negara		
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, linas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	0	0%
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisdezaak uang masih memiliki hak tagih.	11.140.422.906	
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>100 %</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu **75%** maka tercapai sebesar **133,3%** dari target yang ditetapkan.

### 3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah pengembalian kerugian keuangan  
Negara berdasarkan putusan pengadilan  
Yang telah dieksekusi  
**Rp. 50.000.000**

$$\frac{\text{Rp. 50.000.000}}{\text{Rp. 11.140.422.906}} \times 100 = 0,004 \%$$

Jumlah pengembalian kerugian keuangan  
Negara berdasarkan putusan pengadilan  
Yang telah berkekuatan hukum  
**Rp. 11.140.422.906**



Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan ..... sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	- %
Uang Sitaan	0	0	- %
Denda	900.000.000	0	0 %
Uang Pengganti	10.240.422.905	50.000.000	0,004%
<b>Jumlah</b>	<b>11.140.422.906</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0,002%</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **0,002%**, apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Pidsus**) tahun 2024 yaitu sebesar **50%** maka tercapai sebesar **0,00004%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan IV	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	75 %	100%	133,3%
		4.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	75 %	100%	133,3%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara	4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	51 %	0,002%	0,00004%



	Transparan, Akuntabel dan Profesional				
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>88,6 %</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **88,6%** , apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **75%**, maka tercapai sebesar **118 %** dari target yang ditetapkan.

### Indikator Kinerja Strategis 3.2

#### Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata sebagai berikut:

##### 3.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{0 perkara}} \times 100 = - \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}}{\text{0 perkara}}$$

Tabel

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Litigasi  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

Sisa perkara perdata melalui jalur litigasi yang	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW IV	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil
--	--	--	--	---	---



	ditangani pada Tahun 2023	ditangani pada TW I	ditangani pada TW II	ditangani pada TW III		diselesaikan s.d TW III
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0					0

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0 %** apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75 %	0 %	$\frac{0}{75} \times 100 = 0 \%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan IV tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur litigasi	%	
I	75 %	0	0	0	0%
II	75%	0	0	0	0%
III	75 %	0	0	0	0%
IV	75 %	0	0	0	0%



### Grafik

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur litigasi  
Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III, Triwulan IV Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yuridis khususnya di bidang perdata cq jalur litigasi sehingga JPN dan pihak principal bekerjasama secara elaboratif dan kolaboratif.
- Meningkatkan kepercayaan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal kepada JPN.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang JPN di bidang Perdata pada jalur litigasi sehingga diketahui instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD yang memanfaatkan/menggunakan jasa JPN untuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi.
- Melaksanakan koordinasi dan peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal sehingga berbagai masalah perdata yang di tempuh melalui jalur litigasi dapat ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif.



### 3.2.2. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi dikukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 7,69\%$$

6 perkara  
78 perkara

Tabel .....

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non Litigasi  
s.d Periode Triwulan IV Tahun 2024

	Sisa perkara perdata non litigasi yang ditangani pada Tahun 2024	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW IV	Jumlah perkara perdata non litigasi yang berhasil diselesaikan s.d TW IV
Jumlah	79	60	66	62	78	6
Total	345					6

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **7,69%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar **7,69 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75 %	7,69%	$\frac{7,69}{75} \times 100 = 10,2 \%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :



Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur non litigasi	%	
I	75 %	1	60	1,67%	1,67%
II	75%	2	66	3,03%	3,03%
III	75 %	2	62	3,2%	3,2%
IV	75 %	1	78	1,2%	1,2%

Grafik .....

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur non litigasi  
Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non litigasi pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Bahwa perbandingan jumlah penyelesaian perkara perdata non litigasi pada triwulan III tahun 2024 relatif lebih besar dibanding dengan triwulan I tahun 2024.

Upaya optimlaisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan tunggakan perkara non litigasi agar focus menemukan Alamat para pihak terkait yang Sebagian telah berpindah Alamat/domisili.
- Lebih selektif dalam menerima perkara non litigasi.



### 3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi} \\ \text{yang berhasil diselesaikan} \\ 0 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui} \\ \text{jalur litigasi pada tahun berjalan} \\ 0 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = - \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah - % (belum terdapat perkara TUN yang ditangani pada jalur litigasi)

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap PK
75 %	- %	$\frac{0}{75} \times 100 = - \%$

### 3.2.4 Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kerugian negara yang berhasil} \\ \text{Diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur} \\ \text{perdata} \\ \text{Rp. 0} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah kerugian negara yang Upaya} \\ \text{Penyelamatan dan pemulihannya dilakukan} \\ \text{Melalui jalur gugatan perdata} \\ \text{Rp. 0} \end{array}} \times 100 = - \%$$

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program 3.2.4 : Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata s.d periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kampar, sebagai berikut :

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	-	-	-%



Pemulihan Keuangan Negara	-	-	-%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>-%</b>

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah 0% apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75 %** maka tercapai sebesar 54,8% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75 %	-%	- ----- x 100 = -% 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I, II dan III tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator	Triwulan III			Triwulan IV		
	Jumah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Persen Tase	Jumah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Persen Tase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	0	0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 28.898.017,-	Rp. 28.898.017,-	100%	Rp 2.196.586.140,00	Rp 945.940.000,00	43,06%
<b>Rata-rata Persentase</b>			<b>87%</b>			<b>41,1%</b>

Triwulan	Target PK	Rata-rata Persentase Indikator 4.2.4	Capaian Kinerja terhadap Target PK
II	75%	87%	87%
III	75 %	41%	41%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

- Terdapat kenaikan nominal pemulihan kerugian keuangan negara pada triwulan III secara signifikan



Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- JPN aktif berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi untuk menanyakan perkembangan perkara tersebut.
- 
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :
- 

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	-%	-%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	75 %	7,69 %	7,69 %
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	75 %	- %	- %
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	75 %	41,1%	54,8%
<b>Rata-rata persentase</b>					<b>31 %</b>

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata di Kejaksaan Negeri ..... adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
IV	50 %	31 %	31 ----- x 100 = 62 %




			50
--	--	--	----

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I Tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
III	50%	87%	174%
IV	50 %	31 %	<b>62 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **75,3 %** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut





## B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN

Adapun capaian kinerja tambahan periode triwulan IV tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan periode Triwulan III pada akhir bulan September 2024 sebesar **96,58 %**.

### 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Upaya maksimal dalam mengelola kekayaan negara termasuk optimalisasi realisasi penerimaan PNBP memiliki peran yang besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kampar sampai periode triwulan III Tahun 2024 realisasi PNBP sebesar **Rp. 1,321,345,251** (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu) atau **86,88 %** dari target sebesar **Rp. 1,520,950,000,-**

### 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu Indeksasi pengelolaan kelembagaan yang masuk dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan R.I.

## C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Kampar di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran khusus Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kampar dalam Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 11.211.463.000,- (sebelas milyar dua ratus sebelasv juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut :



NO	KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1.</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.290.544.000,-</b>
1.4.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 65.760.000,-
1.5.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 40.400.000,-
1.6.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1.184.384.000
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 9.893.639.000,-</b>
2.3.	Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 168.050.000,-
2.4.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	Rp. 9.725.589.000,-
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>11.211.463.000,-</b>

Adapun realisasi anggaran per kegiatan sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2024 (Triwulan IV) adalah sebagai berikut:



No	Bidang	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Intelijen	1102.BKA.052 Kegiatan/Operasi Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan	Rp 27.280.000	Rp 27.280.000	100,00	Rp -
		1102.BKA.056 Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	100,00	Rp -
		1102.BKA.054 Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 9.300.000	Rp 9.300.000	100,00	Rp -
		1102.BKB.058 Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00	Rp -
		1103.BAB.U55 Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum	Rp 9.460.000	Rp 9.460.000	100,00	Rp -
		1103.QAA.057 Penyuluhan Hukum	Rp 40.400.000	Rp 40.400.000	100,00	Rp -
<b>TOTAL PERBIDANG</b>			<b>Rp 133.440.000</b>	<b>Rp 133.440.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp -</b>
2	Tindak Pidana Umum	6582.BCE.051 Perkara Pidum dalam Tahap Pra tut	Rp 43.600.000	Rp 43.600.000	100,00	Rp -
		6582.BCE.052 Perkara Pidum dalam Tahap Pra penuntutan dan penuntutan	Rp 682.746.000	Rp 682.746.000	100,00	Rp -
		6582.BCE.053 Restorative Justice	Rp 4.500.000	Rp 4.350.000	96,67	Rp 150.000
		6582.BCE.054 Perkara Pidum Tahap Upaya Hukum dan Eksekusi	Rp 38.300.000	Rp 38.300.000	100,00	Rp -
		<b>TOTAL PERBIDANG</b>			<b>Rp 769.146.000</b>	<b>Rp 768.996.000</b>
3	Tindak Pidana Khusus	6582.BCE.U51 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 73.960.000	Rp 73.960.000	100,00	Rp -
		6582.BCE.057 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 136.097.000	Rp 132.088.000	97,05	Rp 4.009.000
		6582.BCE.060 Perkara Tindak Pidana Pidus Lainnya pada Tahap Pratut dan Penuntutan	Rp 134.300.000	Rp 134.300.000	100,00	Rp -
		6582.BCE.063 Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 32.880.000	Rp 32.880.000	100,00	Rp -
		<b>TOTAL PERBIDANG</b>			<b>Rp 377.237.000</b>	<b>Rp 373.228.000</b>
4	Datun	6582.BCE.065 Perkara Datun	Rp 6.423.000	Rp 6.421.000	99,97	Rp 2.000
		6582.BCE.066 Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	100,00	Rp -
		6582.BCE.067 Pertimbangan Hukum	Rp 26.778.000	Rp 26.277.000	98,13	Rp 501.000
<b>TOTAL PERBIDANG</b>			<b>Rp 38.001.000</b>	<b>Rp 37.498.000</b>	<b>98,68</b>	<b>Rp 503.000</b>
5	ARANG BUKT	6582.BCE.073 Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp 168.050.000	Rp 168.050.000	100,00	Rp -
<b>TOTAL PERBIDANG</b>			<b>Rp 168.050.000</b>	<b>Rp 168.050.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp -</b>
6	PEMBINAAN	1090.CCL.051 Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Rp 30.000.000	Rp 29.875.000	99,58	Rp 125.000
		1090.EBA.962 Layanan Umum	Rp 48.158.000	Rp 48.142.000	99,97	Rp 16.000
		1090.EBA.994 Layanan Perkantoran	Rp 9.647.431.000	Rp 9.622.566.743	99,74	Rp 24.864.257
		<b>TOTAL PERBIDANG</b>			<b>Rp 9.725.589.000</b>	<b>Rp 9.700.583.743</b>
<b>TOTAL PAGU/REALISASI</b>			<b>Rp 11.211.463.000</b>	<b>Rp 11.181.795.743</b>	<b>99,74</b>	<b>Rp 29.667.257</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kejaksaan Negeri Kampar memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp 11.211.463.000,-** Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2024 adalah sebesar **Rp 11.181.795.743,-** atau sebesar **99,74%.**



## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Kampar Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Kampar Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kampar Triwulan IV Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Bangkinang, 30 Januari 2025

**Kepala Kejaksaan Negeri Kampar,**



**Sapta Putra, S.H., M.Hum**

Jaksa Madya / 19740312 199903 1 006



**LAPORAN PELAKSAAAN RAPAT STAF EKA  
(EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN) TRIWULAN IV TAHUN 2024  
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

(RASTAF-EKA) BIN

Periode : Triwulan IV Tahun 2024  
Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kampar

1. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing Asisten, diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

1.1. Bidang Pembinaan:

a. Pelayanan Kepegawaian:

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 Kasubbag Pembinaan telah memproses layanan kepegawaian terdiri dari 1) Usulan Mutasi/Promosi 0 (Nihil) Orang; 2) Usulan kenaikan pangkat pegawai sebanyak 0 (Nol) Orang; 3) Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 12 (Dua Belas) Orang;

a. Optimalisasi Penyerapan Anggaran

Alokasi Anggaran	Realisasi Triwulan IV	Capaian Target
11,306,379,000	11,182,295,743	98.90%

b. Nilai Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Aplikasi SMART

Target	Nilai Triwulan IV	Capaian Rincian Output
100 %	90,02 %	96.58 %

c. Optimalisasi PNB

Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan IV	Capaian Target
1,520,950,000	1,321,345,251	86.88

d. Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset

Jenis	Potensi	Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan dari benda sitaan dan barang Rampasan melalui Lelang, PSP, Hibah dan lainnya	157 (seratus lima puluh tujuh) unit	Penjualan langsung 122 (seratus dua puluh dua) unit ( Rp. 130.843.578) Lelang Online 6 (enam) unit (Rp. 8.487.393)	
Pemulihan dalam rangka Pemenuhan Uang Pengganti, denda, pidana tambahan lain dan pendampingan Kementerian/Lembaga/Lintas Negara	-	-	-

**e. Persentase Kepatuhan CMS**

Kepatuhan Pelaporan Tahap Pra Penuntutan	Kepatuhan Pelaporan Tahap Penuntutan	Rata-Rata Persentase Kepatuhan
90,1 %	90,7 %	90,4 %

**2. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA****2.1. Bidang Pembinaan;**

- Seiring dengan perkembangan teknologi dan bertambahnya jumlah pegawai pada Kejaksaan Negeri Kampar, dinamika dalam pekerjaan sehari-hari lebih banyak menggunakan Aplikasi dan Produk Digital. Untuk itu kebutuhan akan sarana dan prasarana agar lebih di tingkatkan, termasuk juga tambahan anggaran pemeliharaan untuk sarana dan prasarana tersebut pada tahun 2024.

**3. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA;****3.1. Bidang Pembinaan;**

- Untuk Realisasi Anggaran sudah berjalan sebagaimana target yang telah di tetapkan pada Triwulan IV tahun 2024 yaitu: 98,90 %, dimana target untuk triwulan IV adalah 100 %.

## (RASTAF-EKA) INTEL

Periode : Triwulan IV Tahun 2024  
 Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kampar

## 4. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing Asisten, diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

## 4.1. Kinerja Bidang Intelijen

## a. Pelaksanaan Operasi Intelijen

Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint Ops	Jumlah Laporan	Persentase
Bidang Idpolhankam	-	-	-
Bidang Sosbudmas	-	-	-
Bidang Ekonomi dan Keu	-	-	-
Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	21	21	100%

## b. Pengamanan Buronan

Jumlah Buronan	Kinerja	Jumlah
0 orang	0 orang	0 orang

## 5. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA

## 5.1. Bidang Intelijen

- Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya kegiatan yang bersumber dari anggaran yang sedikit.
- Tidak adanya anggaran untuk publikasi anggaran.

## 6. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA;

## 6.1. Bidang Intelijen

- Membuat rencana kegiatan di awal tahun untuk tahun berjalan.

## (RASTAF-EKA) INTEL

Periode : Triwulan IV Tahun 2024  
 Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kampar

## 7. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing Asisten, diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

## 7.1. Kinerja Bidang Intelijen

## c. Pelaksanaan Operasi Intelijen

Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint Ops	Jumlah Laporan	Persentase
Bidang Idpolhankam	-	-	-
Bidang Sosbudmas	-	-	-
Bidang Ekonomi dan Keu	-	-	-
Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	21	21	100%

## d. Pengamanan Buronan

Jumlah Buronan	Kinerja	Jumlah
0 orang	0 orang	0 orang

## 8. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA

## 8.1. Bidang Intelijen

- Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya kegiatan yang bersumber dari anggaran yang sedikit.
- Tidak adanya anggaran untuk publikasi anggaran.

## 9. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA;

## 9.1. Bidang Intelijen

- Membuat rencana kegiatan di awal tahun untuk tahun berjalan.

## (RASTAF-EKA) PIDUM

Periode : Triwulan IV Tahun 2024  
 Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kampar

## 1. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing Asisten, diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

## 1.1. Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum

## a. Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 terdapat sebanyak 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif dari sebanyak 1 perkara yang diusulkan atau sebesar 100 persen.

## b. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Tahapan	Kinerja		
	Ditangani	Diselesaikan	Persentase
SPDP	188 Perkara	167 Perkara	88,82 %
Pra Penuntutan	167 Perkara	219 Perkara	131,13 %
Penuntutan	219 Perkara	151 Perkara	68,94 %
Eksekusi Terpidana	215 Orang	215 Orang	100%
Eksekusi Barang Bukti	172 Unit	175 Unit	101,74 %
<b>Rata-Rata</b>			<b>98,12 %</b>

## 2. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA

## 2.1. Bidang Tindak Pidana Umum;

- Jaringan CMS tidak stabil, kadang-kadang butuh lebih 1 hari untuk menginput data.
- Masih ada SPDP dan atau P-19 yang tidak ditindak lanjuti oleh penyidik sehingga dilakukan pengembalian SPDP dan Berkas Perkara.

## 3. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA;

## 3.1. Bidang Tindak Pidana Umum;

- Menyarankan agar melakukan maintenance dan upgrade aplikasi CMS untuk memaksimalkan kinerja Kejaksaan Negeri Kampar.
- Koordinasi yang intensif antara jaksa dengan penyidik untuk mengetahui dan mengatasi kendala dalam penanganan perkara.

**(RASTAF-EKA) PIDSUS**

Periode : Triwulan IV Tahun 2024

Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kampar

**10. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA**

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing Asisten, diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

**10.1. Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus****a. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU**

Tahap	Target	Kinerja			Capaian Target
		Ditangani	Diselesaikan	Persentase	
Laporan Pengaduan	100%	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0%
Penyelidikan	100%	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0%
Penyidikan	100%	1 Perkara	0 Perkara	0%	0%
Pra Penuntutan	100%	2 Perkara	1 Perkara	50 %	50%
Penuntutan	100%	1 Perkara	0 Perkara	0 %	0%
Eksekusi Terpidana	100%	1 Perkara	1 Perkara	100 %	100 %

**b. Persentase Penyelesaian Perkara Kepabeanan, Cukai dan Pajak dan TPPU**

Tahap	Target	Kinerja			Capaian Target
		Ditangani	Diselesaikan	Persentase	
Pra Penuntutan	100%	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0 %
Penuntutan	100%	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0 %
Eksekusi Terpidana	100%	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0 %

**c. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Jalur Pidana Khusus**

Jenis	Kinerja	
	Berdasarkan Putusan Inkracht	Diselesaikan
Barang Rampasan	Rp. 0	Rp. 0
Uang Sitaan	Rp. 0	Rp. 0
Denda	Rp. 200,000,000	Rp. 0
Uang Pengganti	Rp. 452.802.228.	Rp. 0
<b>Jumlah</b>	Rp. 652.802.228	Rp. 0
<b>Rata-Rata Penyelesaian</b>		<b>0%</b>

**11. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA****11.1. Bidang Tindak Pidana Khusus;**

- Tahun 2024 4 (empat) orang personel jaksa mutasi dan promosi. Saat ini hanya ada 1 (satu) orang Kasubi Penyidikan dan 1 (satu) orang Jaksa Fungsional.

- Minimnya penguasaan teknis Jaksa terkait TPPU dan Aset Recovery dalam rangka mengejar Kerugian Negara.

## 12. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA;

### 12.1. Bidang Tindak Pidana Khusus;

- Penambahan personal Jaksa dalam rangka mendukung kinerja bidang tindak pidana khusus.
- Penambahan Pengetahuan dan Teknis Jaksa dengan adanya Diklat Khusus.

## (RASTAF-EKA) DATUN

Periode : Triwulan IV Tahun 2024

Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kampar

## 1. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing Asisten, diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kampar pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

### 1.1. Kinerja Bidang Perdata dan TUN

#### a. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN

Jenis	Target	Kinerja			Capaian Target
		Ditangani	Diselesaikan	Persentase	
Perdata Litigasi	0 %	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0 %
Perdata Non Litigasi	.... %	78 Perkara	6 Perkara	7,69%	.... %
TUN Litigasi	0 %	0 Perkara	0 Perkara	0 %	0 %

#### b. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Target	Kinerja			Capaian Target
	Ditangani	Dipulihkan	Persentase	
... %	Rp. 0	Rp. 0	0 %	0 %

#### c. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 berhasil dilaksanakan sebanyak 16 kegiatan dari target sebanyak 9 kegiatan atau sebesar **56,25 %**.

## 2. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA

### 2.1. Bidang Perdata dan TUN;

- Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi di Kejaksaan Negeri Kampar terkait SKK dari Pihak Kuasa dalam hal melaksanakan Negosiasi tunggakan pembayaran iuran, dimana setelah di undang, banyak pihak yang tidak datang memenuhi undangan ke kantor JPN, melainkan langsung mendatangi kantor masing-masing pada pemberi Pemberi Kuasa tersebut.
- Terkait pelaporan perkembangan SKK, pihak Pemberi Kuasa tidak kooperatif melaporkan hasil kegiatan secara rutin setiap bulannya, sehingga berdampak kepada pelaporan kegiatan bidang DATUN setiap bulannya.

## 3. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA;

### 3.1. Bidang Perdata dan TUN;

- Mensurati pihak terkait agar rutin melaporkan kegiatan SKK setiap bulannya kepada Datun Kejaksaan Negeri Kampar.